

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. TINJAUAN TENTANG ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

##### **1. Definisi Zakat**

###### **a. Pengertian Zakat**

Kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan bersih. Selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Hasbi al-Shiddiqi mengutip pendapat Abu Muhammad Ibnu Qutaibah yang mengatakan bahwa lafadz zakat diambil dari kata *zakah* yang berarti *nama*, yakni kesuburan dan penambahan. Menurutnya bahwa syara' memakai kata tersebut untuk dua arti, yaitu pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.<sup>1</sup>

Zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 13-14

<sup>2</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1

Adapun pengertian zakat dalam penelitian disini adalah suatu kegiatan pengumpulan dana dari muzaki kepada pihak BMT untuk didistribusikan kepada mustahiq dalam bentuk program pemberdayaan umat mandiri, sehingga zakat yang diberikan tidak habis dalam sekali konsumsi.

#### **b. Hikmah Zakat**

Dari berbagai hikmah disyariatkannya zakat menurut para ulama', maka dapat dibagi menjadi tiga macam atau aspek, yaitu aspek diniyyah, khuluqiyyah, dan ijtimaiyyah.<sup>3</sup>

##### 1) Faidah *diniyyah* (segi agama)

Di antara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek diniyyah ini adalah :

- a) Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
- b) Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Tuhannya.
- c) Pembayaran zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda.
- d) Zakat merupakan sarana penghapus dosa.

---

<sup>3</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...* 30-32

2) Faidah *Khuluqiyah* (segi akhlak)

- a) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
- b) Pembayaran zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
- c) Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa.
- d) Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

3) Faidah *Ijtimaiyyah* (segi sosial kemasyarakatan)

- a) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup fakir miskin.
- b) Memberikan support kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka.
- c) Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa marah yang ada dalam dada fakir miskin.
- d) Zakat memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
- e) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

**c. Macam-Macam Zakat**

Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu :<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...* 409

### 1) Zakat Fitrah

Adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri.

### 2) Zakat Mall

Adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu satu tahun (haul).

Jadi zakat sejalan dengan prinsip utama distribusi dalam ajaran Islam yakni “agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu”. Prinsip tersebut menjadi aturan main yang harus dijalankan karena jika diabaikan, akan menimbulkan jurang yang dalam antara si miskin dan si kaya, serta tidak tercipta keadilan ekonomi di masyarakat.

## 2. Definisi Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk ke dalam pengertian ini, infaq yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan

sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>5</sup> Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Berdasarkan firman Allah dalam QS Ali Imran ayat 134 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبَاطِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ  
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS. Ali-Imran : 134)<sup>6</sup>

Lapangan berinfaq itu luas jangkauannya, karena berinfaq itu berarti menjalankan harta sesuai dengan tuntutan agama, maka bersedekahlah pada kaum fakir miskin dan membayar zakat yang disebut infaq.<sup>7</sup>

Dana Infaq didistribusikan kepada siapa saja misalnya orang-orang terdekat kita, seperti dijelaskan dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 215 yaitu:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 14

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 273

<sup>7</sup> Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan ZIS*, 6

Artinya : “mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya”. (QS. Al-Baqarah : 215)<sup>8</sup>

### 3. Definisi Shadaqah

Shadaqah berasal dari akar kata *shadaqa* jama' dari *shidqan* yang berarti kejujuran, berkata benar. Sedangkan pengertian dari shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.<sup>9</sup>

Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan–ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmateriil.<sup>10</sup> Shadaqah itu lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak keluarga terdekat sebelum diberikan kepada orang lain dan yang juga tak kalah pentingnya bahwa shadaqah harus melihat prioritas yaitu diberikan kepada orang–orang yang sangat membutuhkan.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...* 185

<sup>9</sup> Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan ZIS,..* 9

<sup>10</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, 15

#### **4. Persamaan dan Perbedaan Antara Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)**

Persamaan ZIS adalah bahwa Zakat, Infaq, dan Shadaqah merupakan perwujudan kecintaan dan kasih sayang kepada sesama umat manusia, terutama kaum dhuafa.<sup>11</sup> Dan merupakan bukti kecintaan umat kepada Allah SWT. Adapun perbedaannya antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah yaitu:

- a. Zakat itu sifatnya wajib dan adanya ketentuannya/batasan jumlah harta yang harus dizakati dan siapa yang boleh menerima. Infaq adalah sumbangan sukarela atau seikhlasnya (materi). Sedangkan Sedekah yaitu lebih luas dari infaq, karena yang disedekahkan tidak terbatas pada materi saja.
- b. Zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya yaitu yang termasuk dalam golongan 8 asnaf sedangkan infaq dan shadaqah boleh diberikan kepada siapa saja.

#### **5. Hikmah Berzakat dan Berinfaq atau Bershadaqah**

Salah satu hikmah perintah berzakat, dan berinfaq atau shadaqah adalah untuk menumbuhkan kesadaran memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga mendapatkan penghasilan yang halal yang minimal mencapai nisab. Semakin tinggi semangat kerja maka akan semakin mulia pula hidup dan kehidupannya. Dan hal ini seorang muslim akan memiliki izzah (harga diri) untuk menempatkan tangan di atas dan bukan tangan di bawah. Atas dasar itu bisa dipahami pula bahwa tidak ada satu ayat Al Quran atau Hadist

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 70

yang menyuruh seseorang menjadi mustahiq. Justru sebaliknya menyuruh orang untuk menjadi muzaki (pemberi zakat), munfik (pemberi infaq), dan mushaddiq (pemberi sedekah).<sup>12</sup>

## B. TINJAUAN TENTANG PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan.<sup>13</sup> Jadi pengumpulan zakat dapat diartikan suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat, dalam hal ini tidak hanya zakat saja tetapi juga infaq dan shadaqah. Pengumpulan zakat didasarkan pada firman Allah dalam surat At-Taubat ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah : 103)<sup>14</sup>

Dalam firman Allah ini telah memerintahkan kepada mahluk-Nya untuk memungut atau mengambil zakat dari sebagian harta para muzakki

<sup>12</sup> *Ibid.*, 72-73

<sup>13</sup> Andarini & Rizal amrullah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2010), 803

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. ... 417

untuk diberikan kepada mustahik zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin, mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap materialisme dan individualisme. Pada masa Khulafaur-Rasyidin mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik yang mengambil maupun yang mendistribusikannya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang memiliki kewajiban zakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada , ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (ijbari).<sup>15</sup> Pola pengelolaan zakat di Indonesia telah dilakukan sejak Indonesia belum merdeka. Pada masa penjajahan belanda pelaksanaan ajaran Islam (termasuk zakat) diatur dalam ordonantie pemerintah Hindia-Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905.

Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam serta bentuk pelaksanaannya sesuai syariat Islam. Ketika Indonesia merdeka pemerintah melegalkan pengelolaan zakat dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan menteri agama (KMA) No.581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011

---

<sup>15</sup> Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, 126

dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.<sup>16</sup>

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pada BAB I pasal 1 bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di setiap instansi. Selanjutnya pada pasal 2 disebutkan pengumpulan zakat meliputi; Zakat Maal dan Zakat Fitrah. Zakat maal terdiri dari:

- a. Emas, perak dan logam mulia lainnya
- b. Uang dan surat berharga lainnya
- c. Perniagaan
- d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan
- e. Peternakan dan perikanan
- f. Pertambangan
- g. Perindustrian
- h. Pendapatan dan jasa, dan
- i. Rikaz.<sup>17</sup>

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 2 bahwa pengelolaan Zakat Berasaskan:

- a. Syari'at Islam;
- b. Amanah;
- c. Kemanfaatan;

---

<sup>16</sup> Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif, Yogyakarta: Idea Press, 2011, 14

<sup>17</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, dapat di download di <http://uu23zakat.pdf>, 10 Juni 2018

- d. Keadilan;
- e. Kepastian Hukum;
- f. Terintegrasi dan
- g. Akuntabilitas.<sup>18</sup>

Sedangkan pada pasal 3, tujuan zakat merupakan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat oleh lembaga dengan kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat; Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki; Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat; Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada , Meskipun secara hukum Islam adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas juga hikmah dan fungsi zakat terutama uang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* ....126

## **C. TINJAUAN TENTANG PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

### **1. Pengertian Pendistribusian**

Penulis menggunakan pembedaan istilah pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Istilah pendistribusian, berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Oleh karena itu, kata ini mengandung makna pemberian harta zakat kepada para mustahiq zakat secara konsumtif.

Sedangkan, istilah pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberi zakat kepada mustahiq secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan.

Pemberian zakat pada mustahiq, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi mustahiq. Untuk mengetahui kondisi mustahiq, amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahiq, apakah mereka dapat dikategorikan mustahiq produktif atau mustahik konsumtif.

Ini memerlukan analisis tersendiri oleh para amil zakat, sehingga zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara objektif. Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal yakni bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan.

Penyaluran bentuk sesaat adalah penyaluran zakat hanya diberikan kepada seseorang sesekali atau sesaat saja. Dalam hal ini, juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq. Hal ini dikarenakan mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, dan orang cacat. Penyaluran bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah kondisi mustahiq menjadi kata gori muzzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat, dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.

Pendistribusian zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendistribusian zakat diarahkan pada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaannya, model pendayagunaan zakat pada penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor pengembangan

ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahiq.

## 2. Model-model Pendistribusian

Secara garis besar model pendistribusian zakat digolongkan ada empat yaitu:

- 1) Model distribusi bersifat konsumtif tradisional Model distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu, zakat dibagikan pada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada kurban bencana alam.
- 2) Model distribusi bersifat konsumtif kreatif. Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, atau beasiswa.
- 3) Model distribusi zakat bersifat produktif tradisional Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lainlain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.
- 4) Model distribusi dalam bentuk produktif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil. UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V (Pendayagunaan Zakat) Pasal 16. Dalam kaitan memaksimalkan fungsi

zakat, maka pola pemberian zakat tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif. Tetapi harus lebih yang bersifat produktif.

Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan dengan keteladanan yang beliau lakukan ketika memberikan kepada seorang fakir sebanyak dua dirham sambil memberikan anjuran agar mempergunakan uang tersebut, satu dirham untuk dimakan dan satu dirham lagi supaya dibelikan kapak sebagai alat kerja. Untuk pengganti pemerintah saat ini dapat diperankan oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang kuat, amanah, dan profesional. BAZ atau LAZ bila memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan atau pendampingan kepada mustahiq zakat agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan keIslamannya. Dengan model yang produktif, tepat sasaran serta berkelanjutan, zakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan membebaskan diri dari belenggu kesengsaraan ekonomi, serta mengangkat derajat status kaum dhuafa (mustahiq) menjadi muzaki dikemudian hari.

Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada mustahiq bersifat konsumtif dan juga produktif. Sedangkan pendistribusi zakat tidak hanya dengan dua cara, akan tetapi ada tiga

yaitu distribusi konsumtif, distribusi produktif dan investasi. Dalam pendistribusian zakat kepada mustahiq ada beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
- b. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
  - 1) Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
  - 2) Pendistribusian haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.
  - 3) Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
  - 4) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat.
  - 5) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau

menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada di lingkungannya, ataupun mengetahui yang sebenarnya.

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari QS. Al-Hasyr ayat 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ  
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”. (QS. Al-Hasyr:7)<sup>20</sup>

Prinsip-prinsip tersebut yaitu :<sup>21</sup>

a) Larangan riba dan gharar

Riba didefinisikan sebagai melebihkan keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli, atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. ...853

<sup>21</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*...76-86

Gharar diartikan sebagai ketidakpastian dalam transaksi. Islam melarang seseorang bertransaksi atas suatu barang yang kualitasnya tidak diketahui karena kedua belah pihak tidak tahu pasti apa yang mereka transaksikan.

b) Keadilan dalam Distribusi

Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma yang diterima secara universal. Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yakni agar kekayaan tidak menumpuk satu bagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik. Zakat, infaq, dan shadaqah merupakan salah satu hal yang dapat menciptakan distribusi yang adil.

c) Konsep Kepemilikan dalam Islam

Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut. Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, secara langsung mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Hal ini juga merupakan salah satu hikmah berzakat, berinfaq, ataupun bershadaqah.

#### d) Larangan Menumpuk Harta

Menumpuk harta berlebihan akan berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi. Di samping itu penumpukan harta dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat.

Hal itu dapat dicegah melalui instrumen ZIS. Mewajibkan bagi yang mendapatkan harta berlebih untuk mengeluarkan zakat sebagai kompensasi bagi penyucian dan pembersih harta atas hak orang lain.

#### 3. Yang berhak menerima zakat, Infaq dan shadaqah

Secara formal distribusi Zakat telah diatur Allah SWT, yaitu dalam QS. At Taubah: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah :60)<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,..423

a. Fakir

Ialah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya serta tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.

b. Miskin

Ialah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak dua kecukupan atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Kaya usaha ialah orang yang mempunyai pendapatan yang cukup dicari sehari untuk sehari. Jika pencarian seharinya tidak cukup ia berhak menerima Zakat. Rumah, pakaian dan perkakas rumah sehari-hari tidak terhitung kekayaan, dan berhak menerima Zakat.

c. Amil (orang yang mengurus Zakat)

Ialah orang yang bertugas mengurus Zakat, sedang ia tidak diberi upah.

d. Muallaf Ada empat macam Muallaf:

- 1) Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh
- 2) Orang yang berpengaruh dari golongannya, jika ia diberi Zakat, orang lain dari golongannya akan masuk Islam.
- 3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir, jika ia diberi Zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya.
- 4) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti Zakat.

- e. Riqab (hamba sahaya atau budak belia) Hamba yang dijanjikan tuannya boleh menebus dirinya.
- f. Gharim (orang yang berutang) Ada tiga macam:
  - 1) Yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri bagi keperluan yang harus dan yang tidak harus dan dia sudah taubat
  - 2) Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedang ia dan orang yang dijaminnya itu tidak membayar hutang itu
  - 3) Orang yang berhutang karena mendamaikan orang yang berselisih  
Yang ketiga berhak menerima Zakat walaupun kaya, tetapi yang pertama dan kedua, jika ia tidak sanggup berhak menerima Zakat.
- g. Sabilillah Tentara yang membantu dengan kehendak sendiri sedang ia tidak mendapat gaji yang tertentu serta tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balatentara. Tentara ini diberi Zakat walaupun ia kaya, sebanyak keperluannya untuk masuk ke medan peperangan misalnya pembelian senjata, kuda, dan alat-alat peperangan serta belanja makanan.
- h. Ibnussabil (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik). Ialah orang yang mengadakan perjalanan serta sangat memerlukan perbelanjaan. Musafir ini berhak diberi Zakat sekedar keperluannya dalam perjalanan sampai ke tempat tujuannya

dengan maksud baik, tidak maksiat, misalnya mengunjungi famili, berniaga dan lain-lain.<sup>23</sup>

#### D. TINJAUAN TENTANG BADAN AMIL ZAKAT

Dalam peraturan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat BAB II diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat, Infaq dan shadaqah, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.<sup>25</sup> Adapun dalam Undangundang pada Bab II pasal 7 bahwadalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
  - b. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
  - c. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
  - d. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Beberapa persyaratan/kriteria yang harus dipunyai oleh pengurus BAZNAZ dalam pasal 11 antara lain:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertakwa kepada Allah SWT
- d. Berakhlak Mulia

---

<sup>23</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1995), 729-731.

<sup>24</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, dapat di download di <http://uu23zakat.pdf>, 17 Januari 2016

<sup>25</sup> Gustian Djuanda, et al. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 3

- e. Berusia Minimal 40 Tahun
  - f. Sehat Jasmani dan Rohani
  - g. Tidak Menjadi anggota Partai Politik
  - h. Memiliki Kompetensi di Bidang Pengelolaan Zakat, dan
  - i. Tidak Pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.
- b. Lembaga Amil zakat Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Pendirian lembaga amil zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>26</sup> Pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah oleh LAZ atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang sepenuhnya diprakarsai oleh masyarakat dapat lebih profesional, amanah dan transparan sehingga dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Sebagai organisasi pengelolaan zakat mempunyai karakteristik yang membedakan dengan organisasi lainnya, yaitu:
- a. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam
  - b. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf
  - c. Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya.<sup>27</sup>

Adapun izin untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat dalam Undangundang No.23 Tahun 2011 pasal 10 tentang organisasi pengelolaan

---

<sup>26</sup> Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat, Yogyakarta: P3EI Press, 2009, hlm 17

<sup>27</sup> Gustian Djuanda, et al. Op.cit., hlm 10

zakat dan berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 dan pedoman teknis pengelolaan zakat melalui Keputusan Dirjen Bimmas Islam urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 dikemukakan bahwa Lembaga Amil Zakat harus memiliki persyaratan, berdasarkan peraturan tersebut untuk mendapatkan pengukuhan atau sertifikat, antara lain yaitu:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
- b. Membentuk lembaga berbadan hukum
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- d. Memiliki pengawasan syari'at
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- f. Bersifat nirlaba
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparan dari setiap lembaga pengelola zakat. Dan jika dalam pelaksanaannya, Lembaga zakat melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelola zakat maka pemerintah berhak melakukan peninjauan ulang atau pencabutan ijin Lembaga Zakat tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Mahmudi....18

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAB III pasal 27 tentang pendayagunaan zakat, bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Dalam pendayagunaan zakat terdapat usaha nyata yang berpeluang menguntungkan dan mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah untuk usaha produktif berdasarkan:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi dan
- f. Membuat laporan Sistem pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.<sup>29</sup>

Adanya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada pemerintah dan Para Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat sebagaimana yang telah dilakukan

---

<sup>29</sup> Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 424

sejak pemerintahan awal Islam. dalam hal ini para pengurus BAZNAS berperan aktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan guna kesejahteraan umat Islam.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk menunjukkan posisi dalam penelitian ini bahwa kajian ini belum ada yang melakukannya, maka peneliti akan memaparkan tulisan yang sudah ada. Dari sinilah nantinya akan peneliti jadikan sebagai sandaran teori dan sebagai perbandingan dalam mengupas berbagai permasalahan penelitian ini, sehingga memperoleh hasil penemuan baru yang betul-betul otentik. Diantaranya peneliti akan memaparkan sebagai berikut :

1. Pada penelitian Anis Khoirun Nisa, dengan judul yaitu *manajemen pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah*. Hasil penelitian dari penelitian ini yaitu *pertama*, pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya beberapa program. Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya program pendistribusian secara konsumtif, produktif, dan pendayagunaan zakat, pada tahap pengorganisasian, sudah ada struktur organisasi yang baik dan ada divisi pendistribusian, namun belum ada perincian yang jelas tugas-tugas pendistribusian.
2. Sedangkan pada penelitian Hidayah Rohmawati, dengan judul *Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat di BAZ Kab. Jepara*. Hasil penelitian dari penelitian ini yaitu Pengumpulan dan pendistribusian ZIS di

BAZ kabupaten jepara secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat Faktor pendukung pengumpulan dan pendistribusian ZIS adalah Tenaga operasional yang bertugas tidak mengetahui seberapa besar harta kekayaan muzakki. Dalam penerimaan dana zakat, infak dan shadaqah pencatatanya dijadikan satu, yang dipisah hanyalah zakat fitrah, masih adanya wajib zakat yang tidak membayar zakatnya, tidak semua muzakki berzakat melalui BAZ kabupaten jepara, adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan yang seringnya lebih antusias pada zakat fitrah saja. Sedangkan Faktor pendukung pengumpulan dan pendistribusian ZIS di BAZ Kabupaten Jepara adalah tersedianya tenaga operasional BAZ kabupaten jepara yang selalu siap memungut dan mengelola zakat muzakki, Dan dalam perolehan dana BAZ mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

3. *Sedangkan pada penelitian Mukhlisin, dengan judul Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang.* Hasil penelitian dari penelitian ini yaitu proses penyampaian distribusi dana zakat pada Bazda di Kab. Karawang sesuai dengan syariat fiqih. Dari hasil pendistribusian dana zakat tersebut berhasil membantu dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat karawang secara signifikan.
4. *Sedangkan pada penelitian Fifin Kurniawati, dengan judul Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta.* Hasil

penelitian dari penelitian ini yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta telah melakukan strategi pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah dengan cukup baik dan sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Abu Bakar dan Muhammad.

Tabel penelitian terdahulu di atas adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Anis Khoirun Nisa	<i>Manajemen Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah</i>	Sama-Sama meneliti tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah	Penelitian karya Anis Khoirun Nisa meneliti tentang manajemennya sedangkan penelitian ini meneliti tentang pengumpulan dan penyalurannya
2	Hidayah Rohmawati	<i>Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat di BAZ Kab. Jepara</i>	Sama-Sama meneliti tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat	Penelitian karya Hidayah Rohmawati meneliti hanyabtentang zakat saja, sedangkan penelitian ini meneliti tentang zakat, infaq dan juga shadaqah
3	Mukhlisin	<i>Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang</i>	Sama-sama meneliti tentang zakat.	Penelitian karya Mukhlisin meneliti tentang zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sedangkan penelitian ini hanya meneliti tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat dan juga infaq serta shadaqah
4	Fifin Kurniawati	<i>Strategi Pengumpulan</i>	Sama-Sama meneliti tentang	Penelitian karya Fifin Kurniawati meneliti tentang

*Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta*      Zakat, Infaq, dan Shadaqah      pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di LAZNAZ sedangkan penelitian ini meneliti tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS

**F. Paradigma Penelitian**

Kerangka Berfikir adalah alur berfikir yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan dari awal, pelaksanaan, hingga akhir. Kerangka berfikir penelitian ini adalah BAZNAS Tulungagung dapat berpeluang meminimalisir kemiskinan dengan memaksimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar.

Adapun untuk lebih jelasnya dapat di lihat gambar berikut :

**Bagan 2.1 Paradigma Penelitian**

